



**SALINAN**

## **GUBERNUR JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 188/13/KPTS/013/2023

TENTANG

TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH AIR MINUM  
BAGI BADAN USAHA MILIK DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN/KOTA SE JAWA TIMUR TAHUN 2023

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7A ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Bagi Badan Usaha Milik Daerah Air Minum Kabupaten/Kota Se Jawa Timur Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Bagi Badan Usaha Milik Daerah Air Minum Kabupaten/Kota Se Jawa Timur Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA: . . .

- KEDUA : Tarif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Kepala Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan perhitungan dan penetapan tarif berdasarkan keterjangkauan dan pemulihan biaya.
- KETIGA : Dalam hal tarif yang ditetapkan Kepala Daerah Kabupaten/Kota belum mencapai tarif dasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya tarif pemulihan biaya secara penuh (*Full Cost Recovery*), Gubernur merekomendasikan melakukan restrukturisasi internal Badan Usaha Milik Daerah supaya terpenuhinya tarif *Full Cost Recovery*.
- KEEMPAT : Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah Air Minum tidak dapat memenuhi *Full Cost Recovery* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Gubernur melakukan analisis kelayakan usaha Badan Usaha Milik Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 6 Januari 2023  
GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, SH., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19690129 199303 2 001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
 NOMOR 188/13/KPTS/013/2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN TARIF BATAS ATAS  
 DAN TARIF BATAS BAWAH AIR MINUM  
 BAGI BADAN USAHA MILIK  
 DAERAH PENGELOLA AIR MINUM  
 KABUPATEN/KOTA SE JAWA TIMUR  
 TAHUN 2023

TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH AIR MINUM

NO.	KABUPATEN/KOTA	Batas Atas 4% UMK / 10, Rp/m3	Batas Bawah (Tarif Dasar) (FCR) Rp/m3 (Tarif Dasar)	Tarif Rata-rata, Rp./m3 Harga Jual	Coverage (%)	Subsidi , Rp./m3	Estimasi Air Terjual m3/Tahun	Total Subsidi Rp/Tahun
		Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2023	2023	2023	2023	2023
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)	(7)	(8) = (6) x (7)
1	KOTA SURABAYA	17.502	2.597	4.733	99,06%	0	253.664.691	0
2	KAB.GRESIK	17.488	7.302	7.391	37,46%	0	28.967.993	0
3	KAB.SIDOARJO	17.474	9.256	9.382	30,93%	0	37.177.800	0
4	KAB.PASURUAN	17.461	4.526	5.742	14,64%	0	6.484.602	0
5	KAB.MOJOKERTO	17.419	5.027	6.460	9,51%	0	5.330.499	0

NO.	KABUPATEN/KOTA	Batas Atas 4% UMK / 10, Rp/m3	Batas Bawah (Tarif Dasar) (FCR) Rp/m3 (Tarif Dasar)	Tarif Rata-rata, Rp./m3 Harga Jual	Coverage (%)	Subsidi , Rp./m3	Estimasi Air Terjual m3/Tahun	Total Subsidi Rp/Tahun
		Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2023	2023	2023	2023	2023
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)	(7)	(8) = (6) x (7)
6	KAB.MALANG	12.273	3.321	4.424	41,44%	0	33.046.953	0
7	KOTA MALANG	12.273	3.400	4.490	41,44%	0	33.046.953	0
8	KOTA BATU	11.321	3.366	3.510	28,15%	0	4.452.602	0
9	KAB.JOMBANG	10.616	4.238	4.696	9,23%	0	4.049.112	0
10	KAB.TUBAN	10.157	3.857	5.329	22,88%	0	9.934.161	0
11	KOTA PASURUAN	11.355	4.694	4.742	51,98%	0	4.976.999	0
12	KAB.PROBOLINGGO	10.213	6.364	7.051	8,50%	0	3.900.017	0
13	KAB.JEMBER	9.423	6.433	7.179	25,32%	0	7.622.584	0
14	KOTA MOJOKERTO	8.019	5.648	5.964	11,83%	0	936.619	0
15	KOTA PROBOLINGGO	9.400	3.651	3.865	38,53%	0	4.822.827	0
16	KAB.BANYUWANGI	9.316	3.300	4.173	47,95%	0	15.553.555	0
17	KAB.LAMONGAN	10.008	5.461	6.706	15,45%	0	6.317.302	0
18	KOTA KEDIRI	8.472	4.177	4.776	21,73%	0	3.215.777	0
19	KAB.BOJONEGORO	8.318	4.285	5.239	15,74%	0	9.169.177	0

NO.	KABUPATEN/KOTA	Batas Atas 4% UMK / 10, Rp/m3	Batas Bawah (Tarif Dasar) (FCR) Rp/m3 (Tarif Dasar)	Tarif Rata-rata, Rp./m3 Harga Jual	Coverage (%)	Subsidi , Rp./m3	Estimasi Air Terjual m3/Tahun	Total Subsidi Rp/Tahun
		Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2023	2023	2023	2023	2023
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)	(7)	(8) = (6) x (7)
20	KAB.KEDIRI	8.174	3.184	3.708	6,52%	0	2.977.517	0
21	KAB.LUMAJANG	8.002	2.535	3.207	25,97%	0	7.576.201	0
22	KAB.TULUNGAGUNG	8.117	3.599	3.840	18,17%	0	4.972.676	0
23	KAB.BONDOWOSO	7.835	6.396	6.599	8,34%	0	3.119.793	0
24	KAB.BANGKALAN	7.827	5.079	5.395	26,13%	0	5.982.116	0
25	KAB.NGANJUK	7.880	3.350	3.920	12,03%	0	5.523.249	0
26	KAB. BLITAR	8.060	5.398	6.256	5,91%	0	3.046.343	0
27	KAB.SUMENEP	7.916	4.311	4.503	17,81%	0	3.045.934	0
28	KOTA MADIUN	7.964	2.664	3.819	70,15%	0	10.476.259	0
29	KOTA BLITAR	8.156	3.452	3.632	24,57%	0	1.285.142	0
30	KAB.SAMPANG	7.688	4.735	5.244	7,78%	0	3.159.468	0
31	KAB.SITUBONDO	7.772	3.084	3.818	16,28%	0	7.657.206	0
32	KAB.PAMEKASAN	7.759	6.538	6.937	15,92%	0	2.737.325	0
33	KAB.MADIUN	7.834	3.181	3.686	39,66%	0	10.602.403	0

NO.	KABUPATEN/KOTA	Batas Atas 4% UMK / 10, Rp/m3	Batas Bawah (Tarif Dasar) (FCR) Rp/m3 (Tarif Dasar)	Tarif Rata-rata, Rp./m3 Harga Jual	Coverage (%)	Subsidi , Rp./m3	Estimasi Air Terjual m3/Tahun	Total Subsidi Rp/Tahun
		Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2023	2023	2023	2023	2023
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)	(7)	(8) = (6) x (7)
34	KAB.NGAWI	7.850	2.981	3.201	15,98%	0	10.050.587	0
35	KAB. PONOROGO	7.817	3.310	3.569	16,90%	0	4.345.692	0
36	KAB.PACITAN	7.845	4.309	4.768	17,75%	0	4.178.520	0
37	KAB.TRENGGALEK	7.780	3.650	3.917	6,55%	0	3.521.051	0
38	KAB.MAGETAN	7.829	3.304	3.613	31,30%	0	14.925.893	0

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA